



**PUTUSAN**

Nomor 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 033 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1987, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 295/80/X/1987 tertanggal 26 Oktober 1987, dan sekarang Kutipan Akta Nikah tersebut berada dalam penguasaan Termohon.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama berumah tangga di rumah milik bersama di ALAMAT;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. , perempuan berusia 31 tahun;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. , perempuan berusia 27 tahun;

3.3. , perempuan berusia 17 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih **sekitar bulan Mei 2010** antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan;

4.1. Bahwa Termohon sering memperlakukan utang piutang yang dilakukan oleh Pemohon padahal hal tersebut dilakukan Pemohon untuk modal usaha yang hasilnya untuk membiayai rumah tangga serta pendidikan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

4.2. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana semestinya seorang isteri kepada suami dan setiap kali diberi nasihat Termohon selalu melawan yang mengakibatkan komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak terjalin dengan baik;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan masing-masing di dampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah melaksanakan mediasi pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 dengan mediator non hakim, H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun hasil laporan hasil mediasi menyatakan **tidak berhasil** merukunkan Pemohon dengan Termohon, meskipun demikian dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai, apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan pengadilan, berupa :

1. Nafkah untuk 2 orang anak minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dewasa;
2. Harta bersama berupa rumah yang beralamat di Jalan Proklamasi Blok 14 Nomor 11 Depok II Tengah, dijual dikurangi kewajiban hutang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sisanya dibagi dua oleh Pemohon dan Termohon;
3. Rumah yang ada ternak ayam yang berlamat di Jalan Dewi Ratih Tegal Rejo Kecamatan Gadirejo, Pringsewu, provinsi Lampung, dijual dan hasil dari penjualan dibagi dua;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan membatalkan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesepakatan dalam mediasi dengan pernyataan selanjutnya dalam jawaban tertulisnya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Bahwa benar antara **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan Pernikahan nya pada tanggal 18 Oktober 1987 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk dengan nomor akta Nikah 295/80/X/1987 tertanggal 26 Oktober 1987;
2. Bahwa benar setelah menikah antara **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup rukun layaknya suami istri, karena pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** dilangsungkan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sesuai dengan tuntunan agama yang dianut oleh **Pemohon** dan **Termohon**;
4. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang masing – masing bernama :
  - , Perempuan berusia 31 tahun
  - , Perempuan berusia 27 tahun
  - , Perempuan berusia 17 tahun
5. Bahwa dalam hal ini **Termohon** tidak akan memberikan bantahan atas isi gugatan yang diajukan oleh pihak **Pemohon**;
6. Bahwa Termohon setuju untuk berpisah dengan Pemohon, dikarenakan sudah tidak adanya kesepakatan di dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa atas semua kesepakatan yang terjadi di dalam mediasi dalam hal ini **Termohon MEMBATALKAN** semua tuntutan kepada pihak **Pemohon** termasuk di dalamnya tentang kesepakatan **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA** dan akan di bicarakan tersendiri di luar pengadilan antara **Pemohon** dan **Termohon**;
8. Bahwa Termohon tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada pihak Pemohon di dalam persidangan ini termasuk mengenai kewajiban atas Iddah, Muth'ah, Pembagian harta bersama dan atau apa pun juga;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **Termohon** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## Primair :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membatalkan semua kesepakatan di dalam mediasi termasuk mengenai Pembagian harta bersama dan menyatakan tentang pembagian harta bersama tidak bisa di tuntutan dikemudian hari pada pengadilan manapun juga;
4. Membebaskan **Pemohon** dari kewajiban untuk memberikan kewajiban atas Iddah, Muth'ah dan kewajiban lainnya;
5. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum

### Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam replik lisannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan menyatakan tidak keberatan atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Termohon terhadap kesepakatan akibat cerai dalam mediasi; Selanjutnya Termohon dalam duplik lisannya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 295/80/X/1987 tertanggal 26 Oktober 1987 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- ~ Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Pemohon-Termohon yang beralamat di ALAMAT, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama , , dan ;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sudah dua tahunan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- ~ Penyebabnya karena masalah hutang piutang yang dilakukan oleh Pemohon;
- ~ Saksi sudah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- ~ Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **NAMA SAKSI**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- ~ Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Pemohon-Termohon yang beralamat di ALAMAT, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang masing-masing bernama , , dan ;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lama sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi;
- ~ Saksi pernah sekali menyaksikan percekcoakan Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, penyebabnya masalah hutang piutang yang dilakukan oleh Pemohon;
- ~ Akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah dua tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil;

~ Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedangkan Termohon tidak membantah keterangan saksi; Selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk dapat diizinkan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon; Selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) berikut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Depok);

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon serta bukti P.1 (akta otentik), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok (cq. Majelis Hakim) agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2010 disebabkan Termohon sering memperlakukan utang piutang yang dilakukan oleh Pemohon padahal hal tersebut dilakukan Pemohon untuk modal usaha yang hasilnya untuk membiayai rumah tangga serta pendidikan anak-anak Pemohon dengan Termohon, dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagaimana semestinya seorang isteri kepada suami dan setiap kali diberi nasihat Termohon selalu melawan yang mengakibatkan komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak terjalin dengan baik. Puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan juga membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon; Akan tetapi dalam jawaban Termohon menyatakan membatalkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi mengenai akibat perceraian nanti, dan atas pembatalan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Pemohon merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkar. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah teman atau orang dekat dengan Pemohon yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka; Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena telah membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P-1 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti fotokopi kutipan akta nikah, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti P-1 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu keluarga dekat Pemohon (kakak kandung dan saudara sepupu Pemohon), yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan telah hidup berpisah (tidak tinggal serumah) antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2018 atau sudah 2 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, para saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih, penyebabnya karena masalah hutang piutang yang dilakukan oleh Pemohon untuk modal usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang besumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama , , dan ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Mei 2010, penyebabnya :
  - 3.1. Termohon sering mempermasalahkan utang piutang yang dilakukan oleh Pemohon padahal hal tersebut dilakukan Pemohon untuk modal usaha yang hasilnya untuk membiayai rumah tangga serta pendidikan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana semestinya seorang isteri kepada suami dan setiap kali diberi nasihat Termohon selalu melawan yang mengakibatkan komunikasi Pemohon dengan Termohon tidak terjalin dengan baik;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengakuan dan keterbuktian tersebut di atas, ternyata benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon, sehingga demikian Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam hal akibat cerai (tentang nafkah anak dan harta bersama), akan tetapi Termohon dalam jawabannya telah membatalkan kesepakatan tersebut, Termohon juga telah membebaskan **Pemohon** dari kewajiban untuk memberikan kewajiban atas iddah, mut'ah dan kewajiban lainnya; selanjutnya Pemohon dalam repliknya menyatakan tidak keberatan atas pembatalan yang dilakukan oleh Termohon, dan menerima segala pernyataan Termohon dalam dalil jawabannya. Oleh karena itu atas kesepakatan yang telah dibatalkan oleh Termohon Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,000 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, **tanggal 08 Desember 2020 Mailadiyah** bertepatan dengan **tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	90.000,00
4.	Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp.	<b>206.000,00</b>

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 3293/Pdt.G/2020/PA.Dpk.